



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 249/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SEPTA CINTHIA IMANIA, SH., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Maninjau E8/26 Kota Blitar, sebagai **PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS/PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, yang dalam hal ini dikuasakan kepada TRI PRASETYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan MT. Haryono Nomor 185 Tulungagung, disebut sebagai **TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor register : 2119/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 08 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan hak hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4 tahun ada pada Penggugat (TERBANDING) sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4 tahun tersebut kepada Penggugat (TERBANDING) setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan harta sengketa yang berupa :
 - 5.1. Hutang kepada Nanang Dwi S. sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
 - 5.2. sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat Hak milik no. 2254 tanggal 18 September 2002 luas 837 M2 atas nama PEMBANDING yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas tanah:
 - a. sebelah utara jalan desa,
 - b. sebelah selatan tanah milik Hendro Suhartono,
 - c. sebelah barat tanah milik H. Karsono,
 - d. sebelah timur tanah milik Tameni,;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah 1/2 bagian menjadi milik Penggugat dan 1/2 bagian selebihnya menjadi milik Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai ketentuan poin 6 dan bila terdapat harta yang tidak bisa dibagi secara natura, maka dilelang di muka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Maret 2017;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2017, telah di terima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 21 Maret 2017, kemudian salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Maret 2017, yang substansi keberatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Rekompensi yang membebani nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sangat keberatan sebab semestinya Terbanding sebagai wanita karir dibebani pula membantu untuk membiayai kehidupan anaknya;
2. Bahwa amar putusan yang membebani nafkah anak sampai anak dewasa dengan tambahan 10 % setiap tahun terasa tidak adil dan sangat memberatkan, sebab sebagai PNS/Anggota POLRI tidak setiap tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajinya naik dan juga semestinya pembenanan nafkah anak, cukup sampai anak tersebut berumur 12 tahun, bukan 21 tahun;

3. Bahwa mengenai amar putusan lainnya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, Pembanding tidak keberatan;
4. Mohon agar Majelis Hakim banding kiranya dapat mengabulkan permohonan Pembanding dengan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, berkenaan tambahan hadhanah 10 % setiap tahun dan hak hadhanah cukup sampai umur anak 12 tahun ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 April 2017, kemudian salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya tanggal 06 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hakim Pengadilan tingkat pertama dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar karena Tergugat Rekonpensi sudah pantas dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun), karena didasarkan pada fakta mengenai kebutuhan hidup anak yang disesuaikan dengan pertumbuhan lahir dan batin dari anaknya kedepan;
2. Bahwa penentuan sebagaimana putusan tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d, bahwa bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan pasal tersebut tidak bisa ditafsirkan lain karena hukumnya wajib dan alasan sosiologis;
3. Mengenai harta bersama berupa hutang sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) tidak benar dan harusnya ditolak karena timbulnya utang tersebut setelah pisah tempat tinggal, yakni telah pisah rumah sejak bulan Juni 2015, sedangkan hutang terjadi pada Oktober hingga Nopember 2015;
4. Mohon agar permohonan banding tersebut ditolak dengan menguatkan putusan hakim tingkat pertama;

Bahwa, Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, namun tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung nomor 2119/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 07 April 2017;

Bahwa, Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Maret 2017, namun tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung nomor 2119/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 07 April 2017;

Bahwa, Permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 April 2017 dibawah register Nomor 249/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1420/Hk. 05/IV/2017, tanggal 18 April 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor register : 2119/Pdt.G/2016/PA.TA dibacakan pada tanggal 08 Maret 2017 yang dihadiri kedua belah pihak, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2017, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam kapasitasnya sebagai hakim yudex facti setelah mempelajari dan mencermati seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B secara utuh terkait putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang diajukan banding dalam perkara aquo, memori banding dan kontra memori banding diatas, dengan ini memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding diatas, serta mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang, bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* dalam Konpensasi adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dilanjutkan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil damai ;
2. Bahwa, memperhatikan pendapat ulama' dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fiqih thalaq karangan Muhammad Abu Zahra halaman 86,berbunyi :
Artinya : "Islam telah memilih sesuatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi macam itu dibiarkan terus-menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan dengan rasa keadilan". Kenyataan yang ada bahwa kedua belah pihak terutama Pemohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
3. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang tenteram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi kasih sayang (mawaddah warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini ternyata tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena terutama Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi lagi Termohon;

4. Bahwa, kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, hingga saat ini telah berjalan 1 tahun 11 bulan dan sudah tidak hubungan suami isteri dan tidak saling memperhatikan satu sama lain, bahkan Pemohon sebagai anggota POLRI telah mendapat izin atasan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada in casu dihubungkan dengan doktrin hukum yang tertera dalam fiqh Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim banding berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada maslahat dan harapan untuk tetap dipertahankan, sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum untuk bercerai sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan hakim tingkat pertama tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah Madiyah, nafkah Iddah, Mut'ah dan Hak Asuh Anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (Perempuan, umur 4 tahun) serta nafkahnya anak tersebut, juga Harta bersama, dan mengenai hutang yang menjadi tanggungan bersama sebagaimana dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding mengenai nafkah madliyah, sebagaimana dipertimbangkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak atas putusan tersebut, Majelis Hakim banding sependapat sebab dengan memperhatikan bukti surat Tergugat Rekonpensi yang diberi kode Tr.1, didukung dengan alat bukti surat diberi kode Tr.9-Tr.18, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Januari 2017, bukti tersebut tidak dibantah justru dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak pernah lalai dalam kewajibannya memberi nafkah kepada isterinya. Dengan demikian putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan nafkah lampau tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan dikabulkan hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), gugatan Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dikabulkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), hak pemeliharaan (Hadlanah) anak bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (Perempuan, umur 4 tahun) yang ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi dan gugatan biaya hadlanah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambah kenaikan 20 % dalam setiap tahunnya dengan dikabulkan hanya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama mengenai nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), selain oleh Pembanding tidak dipersoalkan sebagaimana dalam memori banding tertanggal 21 Maret 2017, Majelis Hakim banding pula memandang bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga patut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, karena selain Penggugat Rekonpensi tidak terbukti nusyus, juga nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut merupakan kewajiban suami yang ingin menjatuhkan talak terhadap isterinya. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, hal mana akan bermanfaat dan akan menambah ketenangan hidup Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesendiriannya kedepan sebagai seorang isteri yang akan ditalak suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan besarnya nafkah anak (hadhanah) yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding, namun hanya keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya atas tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya dan menghendaki agar hak pemeliharaan anak tersebut cukup sampai anak 12 tahun bukan sampai anak dewasa (21 tahun), sehingga Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim banding memandang kurang tepat, sebab menurut fakta bahwa anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun (mumayyiz) sesuai bukti (Pr.4) yang selama ini telah ikut bersama ibunya dan meskipun anak tersebut dapat memilih antara ayah atau ibunya setelah berumur 12 tahun sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun sejak kedua orang tuanya bercerai, hak pemeliharaannya harus ada kepastian hukum hingga anak dewasa (21 tahun) termasuk biaya hadhanahnya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding mengenai besarnya nafkah/atau biaya pemeliharaan anak yakni Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun dan karena nafkah anak tersebut merupakan tanggung jawab seorang ayah tidaklah seharusnya keberatan karena dengan tambahan setiap tahun akan dapat memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan dalam memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang semakin meningkat dan dapat mengikuti perkembangan harga dari tahun-ketahun, apalagi Tergugat Rekonpensi/Pembanding mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagai anggota POLRI dan tidak berarti bahwa ibunya sebagai wanita karir harus tetap tanggung jawab dari segala kekurangan kebutuhan anak tersebut kedepan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding terkait hutang yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditetapkan dan diputus sebagai hutang bersama kepada Nanang Dwi S. sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah), dan harta obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang ditetapkan dan diputus sebagai harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat Hak Milik nomor 2254 tanggal 18 September 2002 luas 837 M² atas nama PEMBANDING yang terletak di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas tanah sebagaimana dalam gugatan dan putusan hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang, bahwa pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dipandang telah benar dan tepat karena sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Nopember 2017, dalam jawaban Tergugat Rekonsensi/Pembanding mengakuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi/Pembanding menambahkan bahwa masih ada harta yang lain yang dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi/Terbanding yaitu 1 Unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2012, warna Putih, dengan Nomor Polisi AG 4455 OY, atas nama TERBANDING dan 1 Unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2014, warna hitam merah dengan Nomor Polisi AG 6444 S, atas nama TERBANDING, Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengakui bahwa benar pernah memiliki 2 kendaraan tersebut, namun telah dijual untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonsensi/Terbanding bersama anaknya sebelum terjadi perceraian, pengakuan tersebut dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi-saksi sementara Tergugat Rekonsensi/Pembanding tidak mampu menunjukkan bahwa 2 kendaraan tersebut masih ada, sehingga karena penjualan terhadap 2 kendaraan tersebut atas kebutuhan hidup keluarganya (Isteri dan anak), sehingga putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagai harta bersama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan beberapa tambahan pertimbangan diatas dan karena putusan hakim tingkat pertama telah benar dan tepat, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonsensi, sehingga Majelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2119/Pdt.G/2016/PA.TA tanggal 08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Tsani 1438 Hijriah, baik **dalam Kompensi** maupun **dalam Rekonpensi**;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1438 Hijriah**, oleh kami **Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.**, dan **Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 249/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 25 April 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,**

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)